

PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELSAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN KEPADA AYAH

Alex Kusmardani, Siah Khosyiah

Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Email : alex.kusmardani@gmail.com , siah.khosyiah@uinsgd.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima
18 Juni 2022
Direvisi
15 Juli 2022
Disetujui
23 Juli 2022

Kata kunci:

Perceraian, Hak Asuh Anak, Pengadilan.

ABSTRAK

Artikel ini dilatar belakangi dasar putusan hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada ayah pasca perceraian, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau studi pustaka adapun Hasil dari putusan 906/Pdt.G/2012/PN.SBY dan Putusan Nomor 433/Pdt G/ PA Mdn. yang menetapkan hak asuh anak jatuh ketangan ayah. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi penting karena anak merupakan aset yang amat sangat berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk kepentingan anak.

Keywords :

Divorce, Child Custody, Judge's Decision

ABSTRACT

This article is based on the background of the judge's decision on the Divorce Decision with the Granting of Child Custody to the father after the divorce. This research is normative juridical legal research with a qualitative approach. The technique of collecting legal materials uses the technique of collecting legal materials with document studies or literature studies as for the results of the decision 906/ Pdt.G/ 2012/PN.SBY and Decision Number 433/Pdt G/PA Mdn. which stipulates that custody of the child falls into the hands of the father. The protection and maintenance of children is important because children are a very valuable asset for the future of the nation. Therefore, the child must obtain a guarantee of care from the person who is entitled to the best parenting pattern solely for the benefit of the child.

Pendahuluan

Keluarga adalah suatu institusi masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, atau yang disebut dengan keluarga inti (*nuclar family*) (Brainer Rukhmana, 2021). Masing-Masing unsur dari keluarga tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang jika berjalan dengan baik maka akan terbentuklah keluarga yang harmonis, atau biasa dikenal dengan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* tersebut. Pasangan suami istri mengikat diri sehidup semati mengarungi kehidupan bersama. Rasa saling toleransi dan saling melengkapi senantiasa tercipta dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya sering kali idealitas perkawinan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di kalangan masyarakat. Retaknya rumah tangga yang mengarah pada perceraian terus meningkat jumlahnya di berbagai wilayah di Indoensia (Dinata, 2015).

Keluarga yang di bangun dengan susah payah pada akhirnya terputus bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Ikatan pernikahan yang di bangun dalam alunan cinta dan kasih sayang dapat terputus karena ketidakcocokan antara suami istri seiring berjalannya waktu (Andri, 2021). Dalam suatu keluarga yang berakhir dengan perceraian didasari dengan berbagai macam alasan, mulai dari persoalan Ekonomi, Perselingkuhan, Poligami, Pindah agama (Murtad) perbedaan pendapat yang tidak terelakan sampai masalah kesehatan pasangan. Harmonisasi antara suami dan istri yang telah pudar dan seiring berkembangnya zaman, pemaknaan akan hak dan kewajiban antar keduanya terabaikan.

Hal ini terjadi di Indonesia. Perceraian juga harus dipandang sebagai sebagai suatu pengaman ketika ketegangan muncul dalam perkawinan itu sendiri Perceraian terjadi bukan hanya karena timbulnya masalah dalam rumah tangga. Namun, status cerai juga dapat melekat pada suami atau istri yang ditinggal pasangannya karena kematian. Di dalam Hukum Keluarga di Indonesia bila dalam Implimentasinya di tengah masyarakat terdapat permasalahan dan sengketa, maka penyelesaiannya diajukan Kepengadilan, Sebagaimana fungsi dari Peradilan yaitu untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ketetapan hukum antara pihak yang berperkara dengan putusan itu dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap mempertimbangkan dalil shara (Ardani, 2013).

Tanpa adanya peradilan akan menyebabkan suatu masyarakat menjadi tidak teratur dan terus terjadi pertikaian karena tidak ada lembaga yang menyelesaikannya. Karena itu hakim sangat berperan dalam menentukan suatu hukum terhadap para pencari keadilan dengan mengadakan langkah-langkah yang lebih jelas. Begitu juga keputusan hakim dapat berpengaruh dalam penentuan status cerai. Apabila Hakim tidak menghendaki atau tidak memutus cerai maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan bubar. maka dari itu , perceraian diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa perceraian dikenal dengan dua jenis yaitu talak dan gugat. Di dalam Undang-Undang Ini, yang dimaksud dengan perceraian adalah bisa terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugat (Gunawan, 2016).

Perceraian dan Perpisahan Orang Tua memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak khususnya terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Perceraian tersebut lebih besar pengaruhnya terhadap masalah-masalah kejiwaan bahkan sekalipun jika dibandingkan dengan pengaruh kematian orang tua. Karena anak-anak sebenarnya tetap berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan dorongan orang tua meskipun kedua orang tuanya berpisah (*De Claire*) Bahkan tak hanya itu melainkan menjadi sengketa hak asuh anak problematika inilah yang tercermin dalam pelaksanaan hak asuh anak dalam putusan Hakim : Nomor 433/Pdt G/ PA Mdn dan 906/Pdt.G/ 2012/PN.SBY, yang menetapkan hak asuh anak jatuh ketangan ayah. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi penting karena anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk kepentingan anak (Mulia, 2018).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut Hak Asuh Anak Tunggal telah mengatur bagaimana hak asuh atas anak-anak akibat perceraian orang tuanya. Sebagai contoh, di di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dikatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Namun daripada itu, meskipun dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun hakim dapat melakukan diskresi bahwa tidak selamanya seorang Ibu yang menjadi pemegang hak asuh terhadap anak. Jika dalam fakta persidangan terungkap bahwa si Ibu adalah seorang pemabuk, penjudi, suka memukul, kerap menelantarkan anak atau tidak cakap untuk memelihara anak, bisa saja hak asuh diserahkan kepada pihak ayah. Di satu sisi, adanya pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum dengan penegasan atas hak asuh anak paksa perceraian kedua orang tuanya. Namun di sisi lain, anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomer 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dari kedua "orang tuanya", bukan hanya salah satu dari keduanya. Namun fakta dan realita yang terjadi malah tidak demikian, sehingga saat orang tua berpisah anak menjadi korban dari perpisahan tersebut sehingga sengketa hak asuh anak tidak terselsaikan diakibatkan karena kedua orang tua tersebut mempertahankan ego masing-masing. Sehingga tidak dapat menemukan titik temu dalam perdamaian akibat dari perceraian tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Reasearch*) yang bahannya dikumpulkan berdasarkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan, baik berupa buku, perundang-undangan, berbagai literatur, jurnal, majalah dan lain-lain (Adlini et al., 2022). Mengingat kajian ini berdasarkan *Library Reasearch*, maka datanya berasal dari kepustakaan baik bersumber dari peraturan

perundang-undangan, buku hukum dan non hukum, dan berbagai literatur serta jurnal yang berkaitan kajian ini. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang.

Hasil Dan Pembahasan

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam Hukum Keluarga Islam sangat identik dengan *hadhanah* berarti menjaga, memimpin, atau mengatur segala urusan anak yang sekiranya belum dapat ia lakukan, baik mengenai dirinya sendiri maupun sesuatu yang diluar dirinya. (Saepullah, 2021). Pelaksanaannya meliputi pendidikan, kesehatan dan kebersihan, makan dan minumannya, pakaian dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, sampai ia mencapai usia dewasa. Dalam arti lain yang dimaksud *hadhanah* adalah memperhatikan semua kebutuhan hidup anak, baik jasmani maupun rohaninya demi kesejahteraan serta perkembangan berbagai potensinya. Dalam Hukum Keluarga Islam telah mengatur ketentuan pemeliharaan anak yang mencangkup beberapa point berikut: Pertama, orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai Tauhid kepada anak untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kedua, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak dengan tujuan agar ia menjadi orang yang berakhlak mulia, dan ketiga, orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kehidupan yang layak sejak anak masih dalam buaian hingga ia mampu mandiri (dewasa).

Pendidikan bagi anak sangatlah penting, karena secara fitrah setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kata "fitrah" sendiri disebutkan dalam *al-Qur'an* pada *QS al-Rum* ayat 30 sebagai berikut: "*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah: (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuhi. (QS Al-Rum 30).*

Ayat diatas dipertegas dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut: "*Telah menceritakan kepada kami Syuaib, Ibnu Syihab telah berkata: setiap anak yang belum tampak setiap anak yang dilahirkan lalu meninggal dunia, maka harus dishalati, sekalipun ia belum tampak berperilaku lurus. Karena anak itu sewaktu dilahirkan atas dasar fitrah Islam. Hal Ini bisa terjadi karena kedua orang tuanya beragama Islam. Apabila anak yang bdilahirkan dalam keadaan bergerak-gerak dan bersuara (lalu meninggal dunia), maka ia harus di shalati. Jika tidak tampak geraknya dan tidak terdengar suaranya, maka tidak perlu didhalati, karena anak itu termasuk gugur. Sesungguhnya Abu Harairah menceritakan Bahwa Nabi bersabda, " Tidak ada anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian. Dua orang tuanyalah yang menjadikan yahudi dan, Narani, atau Majusi sebagaimana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan terputus (hidung, telinga, dan sebagainya? " Kemudian Abu Hurairah membaca ayat, 'Fithratallahil-Latii Fatharannaasa 'alaha' Fitrah Allah yang dia menciptakan manusia fitrah itu (H.R. Bukhari).*

Berlandaskan Q.S al-Rum ayat 30 diatas, tampaknya secara berurutan terdapat batasan tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam proses pendidikan..

Tanggungjawab dan kewajiban *hadhanah* yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pertama, membina anak-anak untuk beriman kepada Allah, kekuasaan-Nya dan ciptaan-ciptaanNya Yang Maha besar, dengan jalan tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Bimbingan ini diberikan ketika anak-anak sudah dapat mengenal dan membedakan sesuatu. Dalam membina ini sebaliknya para pendidik menggunakan metode sosialisasi berjenjang. Yaitu dari hal-hal yang dapat dicerna hanya dengan menggunakan panca indera, meningkat pada hal-hal yang logis; Kedua, menanamkan perasaan khusus dan ubudiyah kepada Allah SWT.

Di dalam jiwa anak-anak dengan jalan membukakan mata mereka agar dapat melihat suatu kekuasaan yang penuh mukjizat, dan suatu kerjaan besar yang serba mengagumkan; Ketiga, menanamkan perasaan selalu inget kepada Allah SWT pada diri anak-anak di dalam setiap tindakan dan keadaan mereka.

Hal ini akan mendorong anak untuk jiwa tauhid, serta tunduk kepada kedua orang tua. Pendidikan yang tinggi kepada anak hendaknya dapat diaplikasikan mulai dari bagaimana cara anak berbicara, bersikap, dan berperilaku, karena salah satu aspek yang dianggap paling krusial dalam proses pendidikan anak adalah melatih mereka tentang bagaimana cara berbicara yang baik dan benar. Melalui kemampuan berkomunikasi tersebut setiap anak dapat belajar berkomunikasi secara sopan dan santun. Dengan demikian pembentukan akhlak mulia pada terletak pada pendidikan yang dimulai dikeluarg yang didukung oleh pendidikan sekolah dan lingkungan di masyarakat. Adapun Landasan Hukum Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Para Ulama telah menetapkan bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) itu wajib hukumnya sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun landasan hukumnya mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah: *Adalah kewajiban Ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.* (QS. Al-Baqarah: 233). Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan Ibu masih terkait dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. (Baidawi & Sunarto, 2020) Sebagai Mana Allah berfirman: " *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*".

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW; " *Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid al-Sulami, telah menceritakan kepada kami al-Walid dari Abu 'Amr al-Auza'i telah menceritakan kepada kami al-Amr Bi Syaib, dari ayahnya dari Kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Ketika engkau belum menikah.* (HR. Abu Dawud).

Menurut riwayat Imam Malik bin Anas dalam Kitabnya al-Muwattha, dari Yahya bin Said berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khatab mempunyai anak, namanya Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu Umar Pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di Masjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkan diatas kudanya. Kemudian datanglah Ibu si anak tersebut. Umar berkata "anaku". Wahai itu berkata pula "anakku". Maka dibawahlah perkara itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar meberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut Ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya: *Ibu lebih cendrung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum kawin dengan laki-laki lain* (Munawar, 2019).

Menurut Hadist-hadist yang penulis susun diatas, maka dapatlah ditetapkan bahwa sang Ibu Kandung dari anak-anaknya adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*, baik masih terikat perkawinan atau ia dalam masa *Iddah* talak *raj'i*, *talak bain* atau telah habis masa *Iddahnya*, teteapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Seorang *Hadin* yang menagani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah* Adapun syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Baligh dan berakal sehat; Hak *hadhanah* anak diberikan kepada orang-orang yang berakal sehat dan tidak mengganggu ingatannya, sebab pemeliharaan anak itu merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggungjawab. Oleh karena itu, seorang ibu mendapatkan gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas pemeliharaan anak. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan agar melakukan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengindap penyakit menular (Zein & Aripin, 2010).
- 2) Dewasa; sebab anak kecil sekalipun tergolong *Mumayyiz*, tetap bergantung pada orang lain yang mengurus dan mengasuhnya, sehingga tidak layak mengasuh orang lain
- 3) Mampu mendidik.
- 4) Amanah dan berakhlak, sebab orang yang curang ini.
- 5) Beragama Islam, disyariatkan oleh kalangan Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Oleh karena itu, bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang muslim, karena akan ditakutkan akan membahayakan *aqidah* anak tersebut. Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena akan ditakutkan akan membahayakan *aqidah* anak tersebut. Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena tentu akan berusaha keras mendekati anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan agamanya. Akibatnya, dikemudian hari anak akan sulit melepaskan diri darinya. Inilah bahaya yang menganvam anak.
- 6) Merdeka.
- 7) Wanita yang mengasuh itu tidak berasumsikan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram dari anak yang diasuh, dikhawatirkan wanita tersebut sibuk melayani keperluan suaminya sehingga tidak ada waktu untuk mengasuh anak tersebut.

Jika ditelaah dalam keterangan yang penulis paparkan, bahwa pada dasarnya persoalan hak asuh anak dibawah umur tetap menjadi tanggung jawab ibunya, namun sang

ibu tetap berkewajiban mengkomunikasikan anaknya terhadap ayahnya. Walaupun kenyataannya di masyarakat kita sering kali tidak menjalani ketentuan ini, Karena perceraian dalam aspek sosiologis telah menjelaskan bahwa akibat dari perceraian adalah permusuhan yang berkelanjutan sehingga semua akses dalam hal pemeliharaan anak tidak optimal. Namun dalam ketentuan Hukum Islam dapat dipahami hak asuh anak dibawah umur dapat beralih kepada Bapaknya jika sang Ibu telah menikah lagi.

Menurut Hukum Perdata Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu hal orang Pada Bab X, XXII dan XIX. Pada pasal 289 Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua Bagian I Akibat-akibat kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umumnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua dan kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur (PNH Simanjuntak, 2017).

Kemudian dijelaskan pada Pasal 299 Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian Akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua dan kekuasaan wali tidak dibebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. (PNH Simanjuntak, 2017). Kemudian dijelaskan pada Pasal 299 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1. Akibat-akibat kekuasaan Orang Tuanya. Dalam tinjauan perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun antara orang tua si anak putus kerana perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menamakan kasih sayang) dan pembelajaran dari arti yang luas yaitu kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hak memelihara anak yang masih kecil tetap tanggungjawab orang tua baik ibu maupun ayah.

Kecuali apabila orang tua tersebut melalaikan tugasnya atau berperilaku tidak baik maka Pengadilan akan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak. Sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 231 bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Bubaranya Perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak

yang lahir dari perkawinan orang tua mereka,"Menurut pasal tersebut, bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orang tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah (PNH Simanjuntak, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan tentang Hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari Hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadhanah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *hadhanah* yang tersebut dalam Kitab-Kitab *fiqh* ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhanah* itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhanah* menjadi hukum Positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk mengadili dan menyelesaikannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42-455 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 Tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun antara orang tua si anak putus karena perceraian atas kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menamakan kaih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam Hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anak, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Kompilasi Hukum Islam Juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana dikemukakan dalam pasal 104 yaitu: 1. Semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawab kepada Ayah Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya dan wakilnya; 2. Penyusunan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya. (Gunawan, 2015) Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu harus menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak disusukan oleh seorang ibu yang bukan ibunya sendiri.

Ketentuan ini juga relevan dengan hal yang terdapat dalam ayat 233 *Qur'an* Surat *al-Baqarah* yang menjadi acuan dalam hal pemeliharaan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai

dengan keyakinannya (Kharlie, 2013). Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu 1. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; 3 biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. (Gunawan, 2015). Pada Pasal 45 bab X mengenai hak dan kewajiban antara Orang Tua dan anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pada ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada pasal 45 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara orang tua dan Anak dan kewajiban orang tua perlindungan anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Hakim menggunakan metode kontruksi. Berdasarkan ketentuan yang telah penulis susun , bahwasanya anak merupakan amanat yang Allah amanatkan kepada kedua orang tuanya. Karena hukum telah mengatur dengan ketentuan-ketentuannya. Agar terciptanya keteraturan di sautu negara terkait dengan hak dan kewajiban, namun seringkali beberapa orang tua saat ini sangat acuh dan buta terhadap dampak dari perceraian ini, sehingga anaklah yang menjadi korban, karena pada dasarnya anak tidak bersalah melainkan kesalahan orang tua dalam pendidikan terhadap keluarga (Ontolay, 2019).

A. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Pelimpahan hak asuh anak dibawah umur kepada Ibu oleh Majelis Hakim dipertimbangkan dari banyak faktor yang melatar belakangi, diantaranya karena faktor Psikologis, kedekatan antara ibu dan ana sejak dalam kandungan menjadikan mereka tidak mungkin mudah untuk dipisahkan. Seorang Ibu memiliki kelembutan , sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya khususnya yang masih dibawah umur, Ibu juga merupakan sekolah pertama bagi anaknya-anaknya khususnya yang masih dibawah umur. Ibu juag merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya sebagaimana dalam pepatah arab mengatakan "*al-Umm madrasah al-U'la idza a'dadtaha sya'ban thayyibal a'raq.*" Ibu adalah madrasah utama, bila engkau telah mempersiapkan generasi terbaik". Dan Ibu juga pada umumnya memiliki sifat lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 Tahun adalah hak ibunya. Namun bukan berarti meniadakan tau menghapus hak bapak untuk menghapus anak kandungnya pasca perceraian istrinya. Fakta persidangan ada beberapa kasus yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim memberikan hak asuh anak anak dibawah umur kepada pasca perceraian sebagai mana contoh kasus yang penulis susun sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak Kepada Ayah dalam Putusan Nomor 433/Pdt G/ PA Mdn.

Dalam Putusan Nomor 433/Pdt G/ PA Mdn kasus ini berkaitan dengan sengketa Hak asuh anak pasca perceraian yang disebabkan oleh kematian seorang istri (Ibu dari anak yang bersangkutan) Majelis Hakim melalui Sidang Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan suatu putusan kepada kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan data yang tertulis, ditemukan bahwa pihak Penggugat yang bernama Syamsiah Binti Ismail (62 Tahun) melawan pihak tergugat yang bernama

Ismet bin Zainal (36 Tahun). Penggugat sebagai Ibu rumah tangga yang merupakan nenek kandung dari cucunya yang bernama Muhammad Arkan Faturahman, telah mendapat ketetapan hak mengasuh cucunya tersebut dari Ayah tersebut. Kronologisnya, pasca wafatnya sang ibu, anaknya yang masih bayi bernama Muhammad Arkhan Fathurahman yang lahir tanggal 18 Agustus 2018 dan langsung oleh ayahnya (dalam hal ini tergugat) yang berprofesi sebagai karyawan. Namun, berdasarkan sebab-sebab yang akan disebutkan Peneliti menurut keterangan yang dinyatakan oleh penggugat, sang nenek penggugat ingin mengasuh cucunya tersebut. Sebab lain yang menjadikan sang nenek sebagai Penggugat dan sang ayah sebagai tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat terlilit hutang yang menyebabkan sang ayah tidak mampu lagi membeli susu sebagai asupan utama bagi sang bayi.
- b. Tergugat mencerminkan *i'tikad* yang negatif sehingga setiap kali penggugat ingin melihat cucunya, tergugat selalu menghalang halangi keinginan sang nenek tersebut. Demikian keterangan pernyataan yang berasal dari nenek (penggugat) tentang dan keadaan sang ayah.

Adapun keterangan pernyataan pembelaan diri sekaligus bantahan disampaikan sang ayah (tergugat) menyatakan bahwa benar statusnya sebagai menantu dari Penggugat dan merupakan ayah kandung dari anaknya bernama Muhammad Arkan Fathurahman. Sementara itu setelah tergugat mengetahui status hidup penggugat sebagai seorang diri akibat diceraikan oleh suaminya dan memiliki kesibukan sebagai pedagang kebutuhan pokok sehari-hari dirumahnya, maka tergugat khawatir. Jika melihat kasus diatas, apabila ditinjau menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa : "Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan pemeliharaan anak (*Hadhanah*) dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu ayah; wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah." Adapun korelasi Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatas dengan penggugat selaku nenek kandung dari Muhammad Arkhan Fathurahman dapat menguatkan alasan bila hak asuh anak ditetapkan kepada penggugat bukan kepada tergugat ayah kandung (Muhammad Arkhan). Penguatan alasan hak asuh anak yang dibebankan kepada penggugat melalui Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatas, kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I alasannya, Pasal yang tlah disebutkan pada hakikatnya menjelaskan perpisahan yang terjadi antara nenek penggugat dan ayah tergugat berawal pasca wafatnya ibu kandung telah wafat.

Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut, menurut penulis sejalan dengan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini yang berkaitan dengan alasan pengesahan hak asuh anak dibebankan kepada ayahnya, bukanlah terletak pada penjelasan tentang Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kelas 1 di atas, melainkan keterangan –keterangan dari para saksi ahli

yang dihadirkan oleh tergugat diterima oleh Majelis Hakim (Tanjung et al., 2022). Sedangkan para saksi yang berasal dari pihak penggugat mayoritas mendapatkan penolakan dari Majelis Hakim. Penolakan dan pembatalan keterangan para saksi dari pihak Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kelas 1 A, dikarenakan lemahnya bukti yang menyatakan tergugat tidak mampu membeli susu karena terlilit hutang. Sehingga pernyataan tersebut tidak bisa dibuktikan dan tidak relevan dengan keterangan para saksi dari pihak tergugat, bahkan menuai fitnah bagi tergugat Ayah. Al-Hasil, putusan majlis hakim dalam hal ini, sinkron dengan Pasal 98 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: " Pengadilan Agama dapat menunjukan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Namun Fakta telah menunjukkan bahwa sang ayah tidak terbukti hutang, sebab masih mampu. Dalam kasus sengketa yang tertara diatas penulis memndang bahwa putusan hakim sangatlah tepat, sebab perpisahan yang terjadi antara ayah dan ibu kandungnya merupakan perceraian yang dipisahkan dengan kematian yang secara hakikat Allah lah yang memisahkan. Dalam kasus hukum ini jika di telaah lebih jauh ayah memiliki kewajiban dengan penuh totalitas terhadap anaknya, Namun seringkali sang nenek menurut penulis mempunyai rasa memiliki yang terlalu berlebihan terhadap cucunya, bahkan seringkali awal mula perceraian bersumber dari ketidak harmonisan antara mertua dan menantu sehingga perceraian pun terjadi. Dan putusan hakim yang telah ditetapkan itu sesuai dengan perundangan di Indonesia dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Hak Asuh Anak Kepada Ayah dalam Putusan Nomor : 906/Pdt.G/ 2012/PN.SBY

Dalam Putusan Nomor : 906/Pdt.G/ 2012/PN.SBY menimbang bahwa sering terjadi percekcoakan yang sebenarnya di sebabkan oleh tergugat karenan yang bersangkutan sering meninggalkan rumah hingga pulang larut malam tanpa seijin penggugat. Bahwa tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa peduli dengan keberadaan anaknya. Bahwa sang tergugat seakan-akan melupakan kewajibannya sebagai ibu terhadap anaknya 2 hari setelah ulang tahun 1 anaknya kepada penggugat hingga saat ini. Bahwa tergugat hanya menengok anaknya sebanyak 2 kali setelah meninggalkan anaknya kepada penggugat dan tidak kembali lagi. Bahwa selama ini yang membiayai dan mengurus anak adalah penggugat. Bahwa tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Bahwa penggugat sanyang dan memberikan perhatian penih kepada anaknya. Berdasarkan putusan nomor : 906/Pdt. g/ 20212/PN. SBY tersebut, pertimbangan hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun dan pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan pasal tersebut seharusnya hak asuh anak diberikan kepada Ibu namun terdapat beberapa keadaan yang mengakibatkan hak asuh anak dapat diberikan kepada bapak diantaranya dalam perkara ini yaitu karena ibu sering

meninggalkan rumah pulang hingga larut malam. Dan sang Ibu namun terdapat beberapa keadaan yang mengakibatkan hak asuh anak dapat diberikan kepada bapak diantaranya dalam perkara ini yaitu karena ibu sering meninggalkan rumah pulang hingga larut malam, yang memang jika dilihat sang ibu tersebut lebih mementingkan pribadi tanpa peduli dengan keberadaan anaknya, juga lupa dengan kewajibannya sebagai ibu terhadap anak dengan meninggalkan anaknya dua hari setelah ulang tahun dan sang ibu hanya menengok anaknya sebanyak dua kali setelah meninggalkan anaknya dan tidak kembali lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka demi kemaslahatan anak, maka hak asuh anak juga mengatakan kedua orang tuanya bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak anak juga mengatakan kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dalam pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan " Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak."

Dalam arti lain dapat di pahami apabila kedua orang tua yang telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak, merupakan hak anak-anaknyalah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak kedepannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Maka Hak asuh anak dalam perkara ini sudah tepat diberikan kepada bapak sebagaimana isi putusan tersebut.

Pengasuhan anak yang jatuh ketangan seorang bapak dalam aturan Hukum sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pilihan kedua bagi Majelis Hakim setelah si Ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk kepadanya. Pelimpahan hak asuh anak kepada bapak juga dijadikan alternatif pilihan setelah ibunya dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada butir c. Disebutkan bahwa bapak dapat menjadi pengasuh dari anaknya apabila sang Ibu sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi. Pasal ini dapat menjadi rujukan dan acuan bahwa seorang bapak juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya meskipun hak tersebut sangatlah jauh dibandingkan dengan hak dari seorang ibu.

Adapun dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa kekuasaan salah satu dari orang tua bagi anak dapat dicabut demi mengedepankan kepentingan anak. Hal ini dapat dianalogikan bahwa seorang ibu dan atau bapak apabila terjadi perceraian diantara keduanya maka salah satu dari mereka yang memiliki hak *hadhanah* untuk anaknya (dalam hal ini seorang ibu) dapat dicopot apabila dirinya sudah tidak memiliki unsur kepentingan bagi sang anak.

Kemudian pada Pasal 14 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak juga menjelaskan, setia anak berhak untuk diasuh oleh orang taunya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan Hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Setiap Orang yang memiliki hak asuh anak hendaknya memiliki rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Selain itu harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melaksanakan tugas itu. Jika dilihat dalam pasal 156 dijelaskan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak Ibu, dan tetapi merupakan hak ibu, dan dapat digantikan oleh ayah apabila si ibu telah meninggal dunia dan wanita-wanita dalam garis lurus eatas dari ibu udah tidak ada lagi.

Menurut Hukum Romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum Prancis dan melalui hukum Belanda sampai ke Indonesia dan masuk dalam hukum Prancis BW, ang telah dijelaskan bahwa anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya. Semula kekuasaan ini (*Patria potesta*) tidak terbatas dan dapat dikatakan bahwa hidup dan matinya seorang anak berada dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun kekuasaan ini menjadi berkurang, namun tetap saja masih besar dibandingkan dengan kekuasaan ibunya. (Nuruddin & Tarigan, 2019) Dalam memutus perlimpahan hak asuh anak dilimpahkan kepada bapak, hakim ssuatu pengdilan memiliki beberapa pertimbangan hukum agar putusan yang dikeluarkannya tidak menyimpang dari peraturan perundang-Undangan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan adalah bahwa Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam Hukum Keluarga Islam sangat identik dengan *hadhanah* berarti menjaga, memimpin, atau mengatur segala urusan anak yang sekiranya belum dapat ia lakukan, baik mengenai dirinya sendiri maupun sesuatu yang diluar dirinya. Pelaksanaannya meliputi pendidikan, kesehatan dan kebersihan, makan dan minumannya, pakaian dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, sampai ia mencapai usia dewasa. Dalam arti lain yang dimaksud *hadhanah* adalah memperhatikan semua kebutuhan hidup anak, baik jasmani maupun rohaninya demi kesejahteraan serta perkembangan berbagai potensinya. Dalam Hukum Keluarga Islam telah mengatur ketentuan pemeliharaan anak yang mencakup beberapa point berikut: Pertama, orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai Tauhid kepada anak untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kedua, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak dengan tujuan agar ia menjadi orang yang berakhlak mulia, dan ketiga, orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kehidupan yang layak sejak anak masih dalam buaian hingga ia mampu mandiri (dewasa).

Pelimpahan Pemeliharaan anak dibawah umur pasca perceraian dalam Undang-Undang tidak di atur secara rinci dan jelas dan jelas menjadi hak bapak atau ibu. Namun dalam didalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak asuh anak dibawah umur tersebut dapat dilimpahkan kepada Bapak kandungnya, diantara diantaranya : Pasal 109

Kompilasi Hukum Islam mengenai pencabutan perwalian ; Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai persamaan permintaan persamaan hak antara Ibu dan Ibu terkait hak asuh anak oleh salah satu orang tua mupun keluarga dari anak tersebut. Dan Pasal 49 Undng-Undang Perkawinan mengenai pemisahan hak anatara Ibu dan Bapak terkait hak asuh anak oleh salah satu ataupun kedua orang tuanya demi kepentingan terbaik bagi anak.

BIBLIOGRAFI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. [Google Scholar](#)
- Andri, A. N. (2021). Kewajiban Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Kasus Perdata Reg: No. 264/Pdt. G/2013/Pa. Tba). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1–18. [Google Scholar](#)
- Ardani, W. (2013). Pemeriksaan kembali putusan pengadilan agama surakarta yang dibatalkan oleh putusan pengadilan tinggi agama semarang (studi kasus putusan pengadilan agama surakarta no. 0321/pdt. g/2010/pa. ska jo. putusan pengadilan tinggi agama semarang no. 202/pdt. g/2). [Google Scholar](#)
- Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). [Google Scholar](#)
- Brainer Rukhmana, B. (2021). Pergeseran Pengasuhan Anak Dari Keluarga Inti (Nuclear Family) Kepada Pengasuhan Oleh Lembaga Penitipan Anak Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional (Studi Pada Karyawan Perbankan di Kota Malang). Universitas Muhammadiyah Malang. [Google Scholar](#)
- Dinata, W. S. W. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *Journal de Jure*, 7(1), 78–88. [Google Scholar](#)
- Gunawan, E. (2015). Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 281–305. [Google Scholar](#)
- Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1). [Google Scholar](#)
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. [Google Scholar](#)
- Mulia, M. (2018). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7(1), 64–85. [Google Scholar](#)
- Munawar, S. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang hak asuh anak Pascacerai orang tua murtad: perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang perlindungan anak. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif. [Google Scholar](#)
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam. Kencana. [Google Scholar](#)
- Ontolay, A. B. (2019). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 juncto 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *LEX PRIVATUM*, 7(3). [Google Scholar](#)
- PNH Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana. [Google Scholar](#)
- Saepullah, U. (2021). *Hakikat dan Transformasi Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Anak*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati. [Google Scholar](#)

Tanjung, D., Harahap, M. Y., & Fuadi, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(02). [Google Scholar](#)

Zein, S. E. M., & Aripin, J. (2010). *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*. Diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan [Google Scholar](#)

Copyright holder :

Alex Kusmardani, Siah Khosiyah (2022)

First publication right :

Jurnal Syntax Admiration

This article is licensed under:

